

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 400/Kep. 258-BAPPEDA/2010

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN KELURAHAN, PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB TINGKAT KECAMATAN, PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) DAN PENANGGUNGJAWAB TINGKAT KELURAHAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) KOTA BANDUNG YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung yang dilaksanakan pada Tahun 2010, perlu diadakan Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, penunjukan Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung yang dilaksanakan pada Tahun 2010;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
 Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
- 20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
- 21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1007 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung Tahun 2009;
- Walikota Bandung Nomor 22. Keputusan 875.2/Kep. 130-Pem.Um/2010 tentang Pendelegasian sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung Kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Keputusan Walikota Bandung Nomor jo. 875.2/Kep.234-Pem.Um/2010 tentang Perpanjangan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan:

- Surat Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: PR-02.03-DC/726 tanggal 13 Desember 2007 perihal Lokasi Sasaran dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Tahun 2008;
- Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri Nomor: B.2006/KMK/D.VII/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009;

3. Surat ...

 Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri Nomor: B.2006/KMK/D.VII/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Kecamatan dan Kelurahan, Penunjukan Penanggung Jawab

Tingkat Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang

dilaksanakan pada Tahun 2010.

KEDUA Daftar Kecamatan dan Kelurahan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Bandung yang dilakukan pada Tahun 2010, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menunjuk para Camat sebagai Penanggung Jawab Tingkat Kecamatan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

(PNPM MP) yang dilaksanakan pada Tahun 2010.

KEEMPAT : Menunjuk para Sekretaris Kecamatan sebagai Penanggung Jawab

Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang dilaksanakan pada

Tahun 2010.

KELIMA : Menunjuk para Lurah sebagai Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

(PNPM MP) yang dilaksanakan pada Tahun 2010.

KEENAM : Tugas dan tanggungjawab Penanggung Jawab Kegiatan (PJOK)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA dan

KEEMPAT, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kecamatan:

a. memasyarakatkan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) kepada Lurah di

wilayah kerjanya;

b. memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi

dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP);

c. melakukan ...

- c. melakukan pemantauan pelaksanaan Program Nasional
 Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP)
 dan menerima serta memverifikasi laporan Lurah;
- d. mendorong dan mendukung tumbuhnya prakarsa dan partisipasi warga masyarakat;
- e. mendorong dan mendukung tumbuhnya Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kecamatan;
- f. melibatkan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
 Kecamatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan
 (Musrenbang) Kecamatan;
- g. mendorong proses pembangunan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan dalam wilayah kerjanya, termasuk perumusan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat;
- h. memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ditingkat Kecamatan atau Kota, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayah kerjanya;
- j. berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayah kerjanya.

2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK):

- a. memantau dan mendampingi proses pelaksanaan Program
 Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
 (PNPM MP) di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
- b. melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan
 Dokumen Pencairan dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung
 Masyarakat (BLM) yang diajukan oleh Badan Keswadayaan
 Masyarakat (BKM);
- c. membuat laporanan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan;

d. membuat ...

- d. membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan menyerahkannya kepada Walikota melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tugasnya sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) berakhir;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dengan Konsultan Menejemen Wilayah (KMW) dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di wilayah kerjanya;
- melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang disetujui.

3. Tingkat Kelurahan:

- a. membantu sosialisasi awal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) keseluruh masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP), dan atas nama warga mengajukan surat ke Konsultan Menejemen Wilayah (KMW) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota yang warga masyarakat melaksanakan menyatakan kesiapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP);
- c. memfasilitasi pendaftaran relawan-relawan masyarakat secara demokratis transparan dan akuntabel;
- d. memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dan masyarakat dengan Konsultan Menejemen Wilayah (KMW) atau Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP);
- e. memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan;

f. memfasilitasi ...

- f. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan Pemetaan Swadaya dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;
- h. memfasilitasi dan mendukung penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan Rencana Tahunan berbasis Indek Pembangunan Manusia dan *Milenium Development Goals* (MDGs);
- i. mendorong tumbuh berkembangnya proses pembangunan partisipatif di Kelurahan;
- j. memfasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja mandiri;
- k. melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan;
- memfasilitasi Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai salah satu masukan untuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan;
- m. memfasilitasi Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai dokumen Kelurahan;
- n. bersama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau masyarakat dan kelompok peduli menyusun masterplan kelurahan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat miskin (*Pro poor*), tata cara pelayanan publik yang baik dan berorientasi pembangunan secara berkelanjutan;
- o. mendukung dan turut aktif dalam proses penggalian, pengembangan dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan pembangunan Kapital Sosial di wilayahnya;
- p. melaporkan setiap bulan kegiatan Program Nasional
 Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di
 wilayahnya kepada Camat;

q. berkoordinasi dengan Fasilitator, Relawan, Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 21 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

> Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 400/Kep. 258-BAPPEDA/2010 TANGGAL : 21 April 2010

DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) KOTA BANDUNG YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2010

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
	Andir	Campaka
		Ciroyom
1.		Dunguscariang
1.		Garuda
		Kebon Jeruk
		Maleber
	Antapani	Antapani Kidul
2.		Antapani Tengah
2.		Antapani Wetan
		Antapani Kulon
		Cisaranten Bina Harapan
3.	Arcamanik	Cisaranten Kulon
] 3.	Arcamamk	Sukamiskin
		Cisaranten Endah
	Astanaanyar	Cibadak
		Karanganyar
4.		Karasak
'		Nyengseret
		Panjunan
		Pelindung Hewan
	Babakan Ciparay	Babakan
		Babakan Ciparay
5.		Cirangrang
		Margahayu Utara
		Margasuka
		Sukahaji
	Bandung Kidul	Kujang Sari
6.		Mengger
		Batununggal
		Wates

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
		Caringin
		Cibuntu
		Cigondewah Kaler
_	D 1 1/1	Cigondewah Kidul
7.	Bandung Kulon	Cigondewah Rahayu
		Cijerah
		Gempol Sari
		Warung Muncang
	Bandung Wetan	Cihapit
8.		Citarum
		Tamansari
		Binong
		Cibangkong
		Gumuruh
0	D	Kacapiring
9.	Batununggal	Kebon Gedang
		Kebanwaru
		Maleer
		Samoja
		Babakan Asih
		Babakan Tarogong
10.	Bojongloa Kaler	Jamika
		Коро
		Sukaasih
		Cibaduyut
	Bojongloa Kidul	Cibaduyut Kidul
11.		Cibaduyut Wetan
11.		Kebonlega
		Mekarwangi
		Situsaeur
	Buah Batu	Sekejati
12.		Cijawura
12.		Margasari
		Jatisari
	Cibeunying Kaler	Cigadung
13.		Cihaurgeulis
15.		Neglasari
		Sukaluyu
	Cibeunying Kidul	Cicadas
		Cikutra
14.		Padasuka
		Pasirlayung
		Sukamaju
		Sukapada

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
		Cipadung
15.	C'1 :	Cisurupan
	Cibiru	Palasari
		Pasir Biru
		Arjuna
		Husein Sastranegara
1.0	Cicendo	Pajajaran
16.		Pamoyanan
		Pasirkaliki
		Sukaraja
	Cidadap	Ciumbuleuit
17.		Hegarmanah
		Ledeng
		Cisaranten Wetan
10	Cin amb a	Pakemitan
18.	Cinambo	Sukamulya
		Babakan Penghulu
		Cipaganti
		Dago
10	Cablana	Lebak Gede
19.	Coblong	Lebak Siliwangi
		Sadang Serang
		Sekeloa
		Cisaranten Kidul
20	Gedebage	Ciminerang
20.		Rancanumpang
		Rancabolang
	Kiaracondong	Babakan Sari
		Babakan Surabaya
		Cicaheum
21.		Kebon Kangkung
		Kebonjayanti
		Paledang
		Sukapura
	Lengkong	Burangrang
		Cijagra
22.		Cikawao
22.		Lingkar Selatan
		Malabar
		Turangga
23.	Mandalajati	Jatihandap
		Karang Pamulang
		Sindang Jaya
		Pasir Impun

No.	KECAMATAN	KELURAHAN
		Cipadung Kidul
2.4	Donviloulyon	Cipadung Kulon
24.	Panyileukan	Mekarmulya
		Cipadung Wetan
	Rancasari	Cipamokolan
25		Derwati
25.		Manjahlega
		Mekarjaya
		Ancol
		Balonggede
		Ciateul
26.	Regol	Cigereleng
		Ciseureuh
		Pasirluyu
		Pungkur
		Cipedes
	Sukajadi	Pasteur
27.		Sukabungah
		Sukagalih
		Sukawarna
	Sukasari	Gegerkalong
28.		Isola
20.		Sarijadi
		Sukarasa
	Sumur Bandung	Babakan Ciamis
29.		Braga
2).		Kebon Pisang
		Merdeka
	Ujungberung	Cigending
30.		Pasanggrahan
		Pasir Endah
		Pasirjati
		Pasirwangi

WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19631221 198503 1 007